

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut masyarakat Desa simanampang *sigumoang* merupakan *begu* atau hantu yang jahat yang ulah nya hanya membuat susah manusia dan *sigumoang* dipercaya dipelihara oleh seseorang dengan kepentingan tertentu.
2. Kepercayaan terhadap adanya *sigumoang* dapat bertahan hingga saat ini dilatar belakangi oleh faktor kebiasaan dahulu atau *primitive cultural* yang berkembang di masyarakat ini. Kebiasaan berpengaruh besar terhadap pembentukan prilaku masyarakat itu sendiri. Disaat zaman sudah maju, pola pikir seorang atau kelompok bisa berubah seperti rasionalitas berpikir. Namun pola pikir pada masyarakat ini sulit berubah. Selain itu factor yang melatar belakangi kepercayaan ini adalah mitos yang berkembang.
3. Mitos yang berkembang di masyarakat dapat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat, hingga masyarakat memiliki kekhawatiran dalam hidup masing-masing dan bahwa dunia penuh dengan kekuatan-kekuatan gaib dan adanya makhluk gaib. Hal ini berlawanan dengan rasionalis (yang mendewakan rasio atau akal budi serta kemampuan berpikir ilmiah) yang memandang rendah terhadap mistis yang ada.


4. Masyarakat Desa Simanampang menggunakan darah babi untuk mengusir sigumoang dan anti sigumoang dengan cara menempelkan darah babi yang berbentuk telapak tangan manusia ke pintu masuk rumah dan jendela bahkan ada juga yang membuat nya ke gubuk di perladangan mereka dengan kepercayaan bahwa sigumoang tidak akan masuk ke dalam rumah mereka dan tidak akan mengganggu mereka.
5. Darah babi dan bentuk telapak tangan memiliki arti dan maksud. Darah babi yang mereka percaya adalah benda yang di takuti *sigumoang* sedangkan simbol telapak tangan artinya adalah menolak atau mengusir.
6. Masyarakat Desa tersebut mempercayai sigumoang digunakan untuk kepentingan ekonomi dengan cara memberi penyakit kepada masyarakat dan menawarkan diri untuk mengobati penyakit tersebut.
7. Karna tiadanya bukti mengakibatkan yang tertuduh pemelihara sigumoang tidak dapat dijerat hokum. Karna kasus ini berbau magis alias metafisika tidak ada pasal yang menyangkut ini. Sehingga tidak ada hukuman pidana bagi yang tertuduh. Jika sampai terjadi penganiayaan terhadap tertuduh maka palaku penganiayaan inilah yang bisa terjerat hukum.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan bagi seluruh masyarakat Desa Simanampang agar tetap melestarikan Budaya batak toba
2. Sikap kegotong-royongan atau sikap saling membantu yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Simanampang, hendaknya tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan. Dengan demikian terciptalah kebersamaan dan sikap toleransi antar sesama.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kepercayaan ini, sehingga bisa memberikan kesempurnaan terhadap penelitian ini dan juga bisa memberikan pemahaman yang mendalam kepada setiap pembaca (khususnya masyarakat Batak toba) mengenai kepercayaan ini.
4. Diharapkan agar masyarakat Desa Simanampang agar tidak mudah di provokatori oleh isu-isu yang belum jelas asal-usulnya.
5. Tokoh agama perlu berperan aktif memperhatikan apa yang menjadi penyebab masyarakat tetap mempercayai adanya *sigumoang* ditengah adanya agama saat ini agar tidak terjadi konflik antar masyarakat.
6. Musyawarah Desa diharapkan lebih ditingkatkan dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat terkait penelitian ini untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam penyelesaian masalah

7. Diharapkan kepada masyarakat Desa Simanampang dapat mengambil sisi positif dari kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya agar tetap menjaga keharmonisan interaksi masyarakat.



THE
Character Building
UNIVERSITY